



WALI KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 8 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

dan

**WALI KOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota ...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

#### Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
  - a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.625.830.339.628,00 (satu triliun enam ratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp1.565.516.166.866,00
b. belanja daerah	Rp1.615.330.339.628,00
c. surplus/(defisit)	(Rp49.814.172.762,00)
d. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp60.314.172.762,00
2. pengeluaran	Rp10.500.000.000,00
3. pembiayaan <i>netto</i>	Rp49.814.172.762,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp0,00

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.565.516.166.866,00 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam belas juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

a. pendapatan ...

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp553.238.189.262,00 (lima ratus lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain PAD yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp409.996.000.000,00 (empat ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.138.653.928,00 (seratus tiga puluh lima miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.058.410.992,00 (dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.045.124.342,00 (enam miliar empat puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.012.277.977.604,00 (satu triliun dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp873.820.461.400,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp138.457.516.204,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

#### Pasal 6

- Belanja APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.615.330.339.628,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja tidak terduga.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.403.635.351.513,00 (satu triliun empat ratus tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp821.177.678.434,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp534.534.189.079,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.599.684.000,00 (empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp543.800.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp208.694.988.115,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.898.500.000,00 (enam miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.441.160.915,00 (lima puluh miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp94.644.860.200,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja ...

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.387.767.000,00 (empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.222.700.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp49.814.172.762,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp60.314.172.762,00 (enam puluh miliar tiga ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yaitu dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp49.814.172.762,00) (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.814.172.762,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, beserta hasil dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya
- e. lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan prioritas provinsi;
- j. lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. lampiran XI daftar piutang daerah;

l. lampiran XII ...

- l. lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- n. lampiran XIV daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. lampiran XV daftar dana cadangan;
- p. lampiran XVI daftar pinjaman daerah;
- q. lampiran XVII daftar keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 17


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2025  
WALI KOTA SERANG,

  
BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

  
NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
( NOMOR URUT PERDA 12, 62)/(TAHUN 2025)